

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa menjadi prioritas pembangunan pemerintah sesuai Nawa Cita pemerintah yaitu pembangunan dari pinggiran yaitu desa.

Pembangunan desa dengan dana desa merupakan tujuan utama pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan, percepatan pembangunan dan pertumbuhan daerah. Dalam perkembangannya, dana desa yang berlimpah itu rawan dikorupsi oleh pejabat berwenang yang tidak bertanggung jawab. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) (2018) bahwa korupsi di desa, utamanya yang menyangkut anggaran desa, merupakan salah satu masalah mendasar. Masalah ini muncul karena implementasi pengelolaan anggaran di level desa tidak diiringi prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Indonesia Corruption Watch (ICW) merupakan [organisasi non-pemerintah](#) (NGO) yang mempunyai misi untuk mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai aksi [korupsi](#) yang terjadi di [Indonesia](#). Setiap tahun anggaran dana desa dimungkinkan mengalami peningkatan. Total anggaran dana desa sebesar

Rp 257 triliun selama lima tahun tidak pernah mengalami penurunan setiap tahunnya sejak tahun 2015 hingga 2019. Rinciannya Rp 20,67 triliun (2015), Rp 46,98 triliun (2016), Rp 60 triliun (2017), Rp 60 triliun (2018), dan Rp 70 triliun (2019) (Kompas.com, 2019). Tahun 2018 tidak naik karena mengalami beberapa persoalan antara lain rawan dikorupsi.

Pada tahun 2015, kasus korupsi mencapai 17 kasus dan meningkat menjadi 41 kasus pada tahun 2016. Lonjakan lebih dari dua kali lipat kemudian terjadi pada tahun 2017 sampai dengan semester I 2018 dengan 96 kasus. Total kasus korupsi yang ditemukan sebanyak 154 kasus (Outlook Dana Desa, ICW, 2018). Pada tahun 2019 terdapat penurunan kasus korupsi yaitu 46 kasus. Sehingga total kasus korupsi dari tahun 2015-2019 menjadi 200 kasus.




Sumber : ICW, 2018 & Kompas.com, 2019.

Gambar 1.1

Peningkatan Kasus Korupsi Sektor Desa tahun 2015-2019

Pada tahun 2018 dari 154 kasus korupsi sektor desa di atas merupakan korupsi anggaran desa yang dimana 127 kasus termasuk kasus dengan objek anggaran desa, dan 27 kasus termasuk kasus objek non-anggaran desa. Objek anggaran desa mencakup korupsi Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa, Kas Desa, dan lain-lain. Sedangkan objek non-anggaran desa misalnya pungutan liar yang dilakukan oleh aparat desa. Kepala desa merupakan peran yang dominan terjerat kasus. Jumlah kepala desa yang terjerat sebanyak 112 orang. Angka tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan 15 kepala desa pada 2015, 32 kepala desa pada 2016, dan 65 kepala desa pada 2017. Tidak semua pelaku adalah kepala desa, pelaku lain adalah 32 perangkat desa dan 3 orang yang merupakan keluarga kepala desa. Kasus korupsi di desa pada tahun 2015 kerugian mencapai Rp 9,12 milyar. Pada tahun 2016, kerugian mencapai Rp 8,33 milyar. Sementara pada tahun 2017 hingga semester I 2018, kerugian melonjak menjadi Rp 30,11 miliar. Total kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi di sektor desa mencapai Rp 47,56 miliar atau setara dengan alokasi dasar dana APBN untuk 77 desa. Pada tahun 2018 karena sedang diadakannya pilkada serentak di 17 provinsi maka data kasus korupsi dapat diketahui hanya pada semester 1 saja.



Sumber : ICW, 2018 & Kompas.com, 2019.

Gambar 1.2

Kerugian Negara Kasus Korupsi Sektor Desa tahun 2015-2017

Selain itu, data ICW menunjukkan terdapat 46 kasus korupsi dana desa selama tahun 2019 yang merugikan negara hingga Rp 32,3 miliar (Kompas.com, 2019). Maka dapat ditekan bahwa kualitas tidak berbanding lurus dengan kerugian negara. Karena melihat dari kasus yang mengalami penurunan dari tahun 2018 ke 2019 tetapi kerugian negara yang dialami pada tahun 2019 lebih besar dari pada tahun sebelumnya meskipun jumlah kasus mengalami penurunan. Menurut ICW, berbagai faktor menjadi penyebab korupsi di sektor desa, diantaranya karena minimnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran desa, tidak optimalnya lembaga-lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa, dan tingginya biaya politik pemilihan kepala desa.

Fenomena penyalahgunaan keuangan desa menimbulkan kegundahan bagi masyarakat dan pemerintah secara umum, karena jika dianalisis lebih dalam lagi sebenarnya pemerintah sudah menetapkan berbagai aturan dan pedoman terkait keuangan desa dengan harapan proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat mudah dilaksanakan sehingga tidak memunculkan kecurigaan dan bahkan menimbulkan potensi kecurangan dalam pelaksanaannya. Tata kelola keuangan desa yang efisien dan efektif dengan asas akuntabilitas, transparansi dan partisipatif diharapkan dapat terwujud (Alfaruqi & Kristianti, 2019).

Akuntabilitas pengelolaan dana desa ialah proses pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan BPD (Mufti, 2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Fenomena di sekitar yang berkaitan dengan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa adalah banyaknya potensi penyalahgunaan dana desa. Kabupaten Pandeglang adalah salah satu daerah yang baru saja melepas predikat daerah tertinggal pada tahun 2019. Tetapi pada tahun 2019 terdapat kasus korupsi Dana Desa yang dilakukan oleh 3

pejabat (Pj) kepala desa. Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang telah menetapkan tiga pejabat kepala desa (Kades) di Kabupaten Pandeglang, sebagai tersangka kasus penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Ketiga Pejabat (Pj.) Kades itu, yakni Pj. Kades Pari, Kecamatan Mandalawangi, AS. Pj. Kades Sindang Resmi, Kecamatan Sindangresmi, DH dan Pejabat Sementara (Pjs.) Kades Ciandur, Kecamatan Saketi, IS. Akibat ulah ketiganya, negara mengalami kerugian lebih dari Rp1 Miliar, masing-masing Pj. Kades meraup uang negara ratusan juta, seperti Pj. Kades Sindang Resmi, mencapai Rp471 juta. Lalu Pj. Kades Ciandur, yang merugikan negara hingga Rp416 juta. Sedangkan Pj. Kades Pari, Kecamatan Mandalawangi, tercatat merugikan negara senilai Rp311 juta (Bantenhits.com, 2019). Aktivis Anti Korupsi di Banten, Uday Suhada, menyayangkan para Aparat Sipil Negara (ASN) yang diberikan amanah untuk menggunakan DD dengan baik malah menggunakan uang itu, untuk keuntungan pribadi. Dia juga mengapresiasi kinerja Kejari dan Polres Pandeglang yang telah mengungkap kasus tersebut. Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Pandeglang, mengaku sudah sering melakukan pembinaan untuk mengantisipasi terjadinya korupsi ADD dan DD kepada pihak Kecamatan maupun Desa.

PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam kebijakan dana desa, pemerintah pusat telah merealisasikan penyaluran dana desa kepada pemerintah desa.

Pada tahun 2020 terdapat hambatan penyaluran dana desa di Desa Palanyar, Kecamatan Cipeucang, Kabupaten Pandeglang. Hambatan penyaluran tersebut menyebabkan tersendatnya pencairan dana desa untuk tahun selanjutnya. Menurut pihak desa yang bersangkutan, hal ini karena terlambatnya pihak pemerintah daerah dalam memberikan dana desa juga karena pihak desa terlambat melaporkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) untuk dana desa. Akibat dari keterlambatan tersebut dapat mempengaruhi proyeksi pembangunan serta penyaluran dana bantuan di Desa Palanyar. Pemerintah desa seharusnya dapat tepat waktu dalam membuat surat pertanggungjawaban dana desa yang merupakan bahan laporan mengenai dana desa yang telah dikelolanya, karena pemerintah desa yang memiliki kewajiban tersebut.

Pemerintah desa memiliki kewajiban dalam menyajikan laporan keuangan berdasarkan perundangan-undangan. Adanya sistem informasi yang baik merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam pengelolaan dana desa. Perwujudan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diperlukan pengendalian atas kegiatan yang dilakukan. Pengendalian dilakukan sesuai pedoman Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP) sebagai tolak ukur dan standar pengendalian pelaksanaan dana desa.

Sistem Pengendalian *Intern* menurut Permendagri No. 4 Tahun 2008 Pedoman Pelaksanaan *Review* Atas Laporan Keuangan Daerah Pasal 1(10) Sistem pengendalian *Intern* adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam penciptaan efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keandalan penyajian keuangan daerah.

Mekanisme pengendalian Internal ini merupakan sarana pencegahan tindakan korupsi dan juga meminimalisir adanya kerugian Negara. Tindakan pengendalian diperlukan dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) terhadap pencapaian efektivitas, ekonomis dan efisiensi dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengendalian *Intern* akan menciptakan keandalan pelaporan keuangan desa, pengamanan aset desa dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Tujuan akhir sistem pengendalian *Intern* ini adalah untuk mencapai efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Rusydi, 2020).

Beberapa faktor yang mempengaruhi akuntabilitas adalah penggunaan teknologi informasi dalam mengelola dana desa. Prinsip akuntabilitas dapat diterapkan dengan baik jika didukung dengan sarana teknologi informasi. Teknologi Informasi merupakan kumpulan dari beberapa unsur teknologi seperti komputer, perangkat (*hardware* dan *software*), database, jaringan, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. (Yudianto dan Sugiarti, 2017). Teknologi informasi merupakan

suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan dan memanipulasi data. Teknologi informasi digunakan dalam suatu organisasi baik swasta maupun pemerintahan untuk mencapai pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (Karyadi, 2019).

Pemerintah bersama Kementerian Dalam Negeri dan BPKP telah mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan aplikasi tata kelola keuangan desa melalui sistem keuangan desa (Siskeudes). Tujuan dari diterapkannya sistem keuangan desa (Siskeudes) adalah untuk memudahkan dalam pelaporan keuangan. Selain itu juga untuk menata kelola keuangan desa secara optimal serta sebagai alat kendali/tolak ukur pengelolaan keuangan desa sehingga tidak keluar peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan teknologi dapat mengurangi kesalahan dalam proses data, sehingga laporan keuangan menjadi andal. Oleh karena itu, perlu adanya pembekalan pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi yang dapat mendukung keterandalan pelaporan keuangan desa.

Menurut Penelitian Yudianto & Ekasari, 2017 dan Martini dkk, 2019 menunjukkan SPIP berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Begitupun menurut Widyatama, dkk (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian *Intern* berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Namun hasil penelitian yang berbeda diperoleh Santoso (2016) yang menyatakan bahwa SPIP tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Hasil

tersebut didukung lagi dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sardi, dkk (2016) yang juga menyatakan bahwa sistem pengendalian Internal pemerintah tidak berpengaruh.

Menurut Wardani & Andriyani (2017) menyimpulkan bahwa penggunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan memanfaatkan teknologi proses pelaporan keuangan lebih cepat dan mudah diakses sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Begitupun dengan penelitian menurut Aulia (2018) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin bagus pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengelolaan keuangan desa maka akan semakin akurat, tepat waktu, transparan dan akuntabel pelaporan keuangan desa tersebut dan pertanggungjawaban keuangan desa pun akan semakin bagus.

Berdasarkan penjelasan diatas, merupakan suatu hal yang menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh lagi tentang pengendalian *Intern* serta pemanfaatan teknologi informasi dan mengangkat judul penelitian: **Pengaruh Sistem Pengendalian *Intern* dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Masih adanya kasus-kasus yang terjadi terkait penyelewengan dana desa di Kabupaten Pandeglang.
2. Pengaruh Sistem Pengendalian *Intern* belum sepenuhnya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Penggunaan teknologi Informasi dalam mengelola Keuangan Desa belum sepenuhnya optimal.
4. Masih ditemukannya inkonsistensi penelitian sebelumnya terkait dengan penerapan SPIP terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.3 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Seberapa besar Pengaruh Sistem Pengendalian *Intern* terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
2. Seberapa besar Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Adapun maksud penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui seberapa besar “Pengaruh Sistem Pengendalian *Intern* dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa” pada kantor Desa di Kecamatan Cipeucang Kabupaten Pandeglang.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa Pengaruh Sistem Pengendalian *Intern* terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
2. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

1.5 Kegunaan Penelitian

Semua informasi yang dihasilkan dikumpulkan melalui penelitian dan studi literatur ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik bagi penulis sendiri, Kantor Desa maupun Pihak lain.

1.5.1 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan penelitian ini adalah dapat bermanfaat secara praktis sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Desa di Kecamatan Cipeucang Kabupaten Pandeglang, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta masukan yang berguna sebagai bahan pertimbangan di masa yang akan datang mengenai penerapan praktik sistem pengendalian *Intern* dan pemanfaatan teknologi informasi.
2. Bagi Bendahara dan Bagian Keuangan sebagai bahan masukan untuk bagian keuangan alokasi dana desa dalam mengevaluasi suatu administrasi keuangan yang baik dalam menerapkan sistem pengendalian *Intern* dalam pengelolaan dana desa.
3. Dan sebagai bahan masukan untuk aparaturnya pemerintah desa seluruhnya beserta masyarakat desa, bagaimana pengelolaan dana

desa dan di perbaiki dengan meningkatkan sistem pengendalian *Intern* dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga akan menjadi lebih baik dan sesuai yang diharapkan.

1.5.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi Diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang Pemerintahan Daerah terutama mengenai sistem pengendalian *Intern* dan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa.
2. Bagi Peneliti Penulis dapat memperoleh pengalaman yang berkaitan tentang penerapan sistem pengendalian *Intern* dan pemanfaatan teknologi informasi pengaruhnya terhadap pengelolaan dana desa.

Bagi Peneliti Lain dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan tambahan informasi bagi peneliti selanjutnya tentang sistem pengendalian *Intern* dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa.